



PUTUSAN

Nomor 1102 K/Pdt.Sus-Parpol/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SARMIDI, bertempat tinggal di Jalan Dsn. Kedungdowo Wetan RT 013 RW 004 Ds. Pampang, Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suraji Noto Suwarno, S.H., M.H., C.P.L., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Viglosia Building, Jalan Yos Sudarso Nomor 21 Kota Baru Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL KABUPATEN GUNUNGKIDUL, berkedudukan di Jalan Ring Road Utara Dsn Ngemplek RT 004 RW 009 Ds Piyaman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Wonosari untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1102 K/Pdt.Sus-Parpol/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

1. Menetapkan, menunda/menangguhkan usulan/pengajuan Penggantian Antar Waktu (PAW) oleh Tergugat atas diri Penggugat dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
2. Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Wonosari untuk segera memberitahukan Penetapan Penundaan/Penangguhan tentang Usulan/Pengajuan Penggantian Antar Waktu (PAW) oleh Tergugat atas diri Penggugat dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul dan atau instansi-instansi terkait;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan, bahwa Surat Keputusan Nomor PAN/Kpts/K-S/088/IV/2013 tentang Pengaturan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Periode 2014-2019 Pasal 11, Pasal 15 (b), Pasal 17 ayat (1) huruf c bertentangan/melawan hukum dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *juncto* Undang Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 193 ayat (1) dan (2), Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 102 ayat (1) dan (2), Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1102 K/Pdt.Sus-Parpol/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum Pasal 8 ayat (1) dan (2), Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum dan oleh karenanya harus batal demi hukum dan dinyatakan tidak berlaku;

3. Memeritahkan Tergugat untuk mentaati putusan perkara ini;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Eksepsi premature;
- Eksepsi *obscuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Wonosari telah memberikan Putusan Nomor 12/Pdt.Sus/2018/PN Wno tanggal 17 Juli 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1102 K/Pdt.Sus-Parpol/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Wonosari tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 17 Juli 2018, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juli 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Pdt.Sus/2018/PN.Wno., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonosari, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan, bahwa Surat Keputusan Nomor PAN/Kpts/K-S/088/IV/2013 tentang Pengaturan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Periode 2014-2019 Pasal 11, Pasal 15 (b), Pasal 17 ayat (1) huruf c bertentangan/melawan hukum dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *juncto* Undang Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 193 ayat (1) dan (2), Peraturan Pemerintah

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1102 K/Pdt.Sus-Parpol/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(PP) Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 102 ayat (1) dan (2), Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum Pasal 8 ayat (1) dan (2), Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum dan oleh karenanya harus batal demi hukum dan dinyatakan tidak berlaku;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mentaati putusan perkara ini;

Subsida:

Bilamana Yang Terhormat Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 10 Agustus 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1102 K/Pdt.Sus-Parpol/2018



Negeri Wonosari tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat tidak pernah menyelesaikan perselisihan dengan Termohon Kasasi/Tergugat melalui proses internal partai politik dan Mahkamah Partai Politik sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 12/Pdt.Sus/2018/PN Wno., tanggal 17 Juli 2018 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SARMIDI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SARMIDI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1102 K/Pdt.Sus-Parpol/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1.Meterai	: Rp	6.000,00
2.Redaksi	: Rp	5.000,00
3.Administrasi Kasasi	: Rp	489.000,00 +
Jumlah	: Rp	500.000,00

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1102 K/Pdt.Sus-Parpol/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)